

Analisis Komparasi Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia

Didik Gunawan^{1,*}, Saparuddin Siregar¹, Sugianto¹, Indriana Febrianti²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, UINSU, Medan, Indonesia

² Prodi Manajemen, STIE Bina Karya, Tebing Tinggi, Indonesia

Email: ^{1*}Didikgunawan63@gmail.com, ² Saparuddin.siregar@uinsu.ac.id, ³sugianto@uinsu.ac.id, ⁴indriana.bk@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Kinerja pembiayaan bank syariah diukur menggunakan data *Non Performing Financing* (NPF) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Januari 2015 hingga September 2019, sedangkan data pembiayaan yang digunakan adalah data pembiayaan dengan akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh dan Ijarah. Hasil pengujian menggunakan uji Mann Withney menunjukkan bahwa pada akad Mudharabah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS, pada akad Musyarakah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad Murabahah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad Qardh tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan, sedangkan pada akad Ijarah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS. Hasil ini membuktikan jika pada pembiayaan yang menjadi primadona seperti akad Musyarakah dan Murabahah ternyata kinerja pembiayaan Unit Usaha Syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Disarankan kepada Bank Umum Syariah untuk memperbaiki kualitas sumberdaya insani agar kinerja pembiayaannya dapat menyaingi Bank Umum Konvensional.


Kata Kunci: *Non Performing Financing*, akad, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh, Ijarah

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat kompleks dan komprehensif. Sifat Islam yang komprehensif tercermin dari ajaran Islam yang mampu merangkul seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi ibadah maupun muamalah. Ibadah mencakup aspek penghambaan, kepatuhan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah mencakup aspek hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Salah satu aspek muamalah yang paling umum dihadapi adalah di bidang ekonomi. Ekonomi Islam telah diterapkan sejak zaman Rasulullah Saw di setiap kegiatan ekonomi, penerapan ini terbukti memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup umat Islam pada masa itu (Anwar, E. S., Said, I. A., & Luthfi, M. : 2019).

Definisi bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana masyarakat yang berbentuk kredit atau pinjaman dan dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum bank dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah sendiri merupakan produk muamalah yang menggunakan nilai-nilai Islam dalam kegiatannya.

Perbankan syariah jika ditinjau dari prinsip kerjanya terdiri dari tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga tahun 2018, terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perkembangan aset bank syariah hingga tahun 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 1. Perkebangan Aset Bank Syariah di Indonesia

Gambar 1 menunjukkan dengan jelas bahwa dibandingkan tahun 2014, pada tahun 2018 terjadi kenaikan aset bank syariah sebesar Rp. 210,78 triliun atau sebesar 75,5%, data ini dapat menjadi indikasi bahwa bank syariah secara perlahan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankan. Sedangkan jika dilihat dari jenisnya, dibandingkan jenis bank syariah lainnya, Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami kenaikan aset sebesar 138,4%, Bank Umum Syariah (BUS) mengalami kenaikan aset sebesar 54,5% dan BPRS mengalami kenaikan aset sebesar 88,1%, data ini menjelaskan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) mencatatkan akselerasi pertumbuhan aset yang paling signifikan, hal tersebut dapat terjadi karena UUS masih membawa *brand image* bank asal (konvensional).

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah memiliki tiga produk utama, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana (pembiayaan) dan jasa perbankan. Produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam empat kategori utama

jika didasarkan pada tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip jual beli contohnya *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, pembiayaan dengan prinsip sewa contohnya *ijarah*, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil contohnya *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap contohnya *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*. (Karim, A. A., 2010)

Pengesahan UU No. 10 tahun 1998 yang membahas perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Selanjutnya ditegaskan melalui UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI harus mempersiapkan perangkat dan peraturan yang mendukung pengembangan bank syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 16 disebutkan jika Unit Usaha Syariah (UUS) dapat berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) ketika memperoleh izin dari Bank Indonesia. Bahkan, di pasal 68 disebutkan apabila UUS sudah memiliki aset melebihi 50% dari seluruh aset bank konvensional yang menjadi bank induknya, atau jika sudah 15 tahun beroperasi setelah diberlakukannya UU ini, maka Unit Usaha Syariah tersebut diwajibkan melakukan pemisahan (*spin-off*) dan menjadi Bank Umum Syariah. Diharapkan dengan diberlakukannya UU tersebut maka Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjadi lebih mandiri dan profesional dalam mengelola lembaganya. (Rahmawati, 2016)

Di tengah kian ketatnya persaingan antar sesama bank syariah maupun antar bank syariah dengan bank konvensional, memaksa bank syariah untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya adalah kinerja pembiayaan. Produk pembiayaan merupakan tulang punggung suatu perbankan, karena pendapatan utama jasa perbankan umumnya berasal dari sisi pembiayaan, kinerja pembiayaan yang baik dapat dilihat dari besaran *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 rasio NPF pada BUS mengalami penurunan sebanyak 47 basis poin menjadi 3,36% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan rasio NPF pada UUS malah mengalami kenaikan 81 basis poin menjadi 3,09% dibandingkan tahun sebelumnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah mendorong UUS harus mampu meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja di bidang pembiayaan. Jika dilihat dari perkembangan aset, UUS jelas selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan BUS karena memiliki kenaikan nilai aset yang jauh lebih tinggi, namun dari pengelolaan NPF BUS ternyata lebih rendah dibanding UUS, karena itu perlu dilakukan penelitian yang membandingkan kinerja pembiayaan antara BUS dengan UUS untuk melihat keunggulan masing-masing bentuk bank syariah ini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang tersusun dari obyek/subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari serta kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah data *Non Performing Financing* (NPF) bulanan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Januari 2015 hingga September 2019 yang berbentuk data panel. Selanjutnya teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana seluruh populasi yang berjumlah 57 data panel akan dijadikan sampel penelitian.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berupa angka-angka, serta diperoleh dari sumber sekunder berupa data *Non Performing Financing* (NPF) pada akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh* dan *ijarah* dari Januari 2015 hingga September 2019. Data-data tersebut diperoleh dari publikasi Statistik Perbankan Syariah (SPS) bulanan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian *Mann Withney*. *Mann Whitney U Test* sering disebut dengan *Wilcoxon Rank Sum Test*. Pengujian ini merupakan pilihan uji non parametris yang digunakan apabila uji *independent t test* tidak dapat dilakukan karena tidak mampu memenuhi asumsi normalitas. Namun meski bentuk non parametris dari uji *independent t test*, uji *Mann Whitney U Test* tidak menguji perbedaan *mean* dua kelompok seperti layaknya uji *Independent t test*, melainkan untuk menguji perbedaan *median* dua kelompok.

2.4 Bank

Bank merupakan badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Kasmir (2012)

2.5 Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan nilai-nilai Islam yang diatur baik dalam Al-quran, Hadist maupun Ijma' ulama. Berdasarkan produk, layanan dan statusnya terdapat tiga jenis bank syariah, yaitu :

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang memberikan jasa di bidang lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Umum Syariah ini meliputi kegiatan penghimpunan dana nasabah berupa giro, tabungan, sampai penyaluran dana nasabah atau bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Unit Usaha Syariah (UUS)
Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja yang berada di bawah Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
BPRS sendiri merupakan bank syariah yang tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran.

2.6 Produk Bank Syariah

Secara umum produk bank syariah terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu produk untuk menyalurkan dana, produk untuk menghimpun dana, dan produk jasa.

- a. Produk Penyaluran Dana
Dalam penyaluran dananya, produk pembiayaan pada bank syariah terbagi menjadi empat bagian, yaitu : Pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan akad pelengkap.
- b. Produk Penghimpun Dana
Produk penghimpun dana bank syariah sendiri hampir sama dengan bank konvensional, seperti giro, tabungan dan deposito, yang membedakannya adalah akadnya, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- c. Produk Jasa
Bank syariah juga memberikan jasa perbankan kepada para nasabah, yang dapat berupa *sharf* dan *ijarah*.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya : penelitian yang menghasilkan temuan bahwa kinerja bank syariah secara signifikan dipengaruhi oleh keuangan dan inflasi yang bermasalah. Selain itu, kinerja bank syariah relatif lebih baik setelah krisis (Setyawati, Suroso, Suryanto, & Nurjannah, 2017), penelitian lain menunjukkan jika kinerja bank syariah lebih baik jika dilihat dari rasio NPF, LDR dan BOPO sedangkan kinerja bank konvensional lebih baik jika dilihat dari rasio CAR dan ROA (Vivin & Wahono, 2015), penelitian lain menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah jika ditinjau dari CAR dan rasio kualitas aktiva produktif (Kurniasari, 2015), penelitian yang berkaitan dengan *spin off* pada Bank Islam BJB menunjukkan jika setelah *spin off* terjadi kenaikan efisiensi biaya (Rahmawati, 2016), selanjutnya penelitian yang meneliti dampak *spin off* terhadap kinerja bank syariah menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan antar sebelum dan setelah *spin off* (Nasuha, 2016), selanjutnya penelitian yang membandingkan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional menunjukkan hasil bahwa kinerja laba dan biaya bank syariah berada di bawah bank konvensional (Alexakis, Izzeldin, Johnes, & Pappas, 2019), penelitian sejenis menunjukkan jika kinerja bank syariah lebih baik dari bank konvensional jika dilihat dari rasio LDR, sebaliknya kinerja bank konvensional lebih baik jika dilihat dari rasio BOPO, ROA dan ROE (Toin, 2014), penelitian sejenis lainnya menunjukkan pada saat terjadinya krisis kinerja keuangan bank syariah justru lebih baik dibandingkan bank konvensional (Olson & Zoubi, 2017), dan terakhir penelitian yang berkaitan dengan determinan kinerja bank syariah dan konvensional di Pakistan menunjukkan jika kinerja bank syariah dipengaruhi oleh efisiensi operasi, deposito, dan konsentrasi pasar, sedangkan kinerja bank konvensional dipengaruhi oleh efisiensi operasi, cadangan, dan overhead (Rashid & Jabeen, 2016).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan dijabarkan deskripsi variabel penelitian yang meliputi data *Non Performing Financing* (NPF) dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh dan ijarah dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel 1. Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS)

Deskriptif	NPF Pembiayaan				
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Qardh	Ijarah
Jumlah Sampel	57	57	57	57	57
Mean	2,46%	5,23%	4,64%	2,76%	1,63%
Standar Deviasi	0,85%	1,00%	0,81%	2,23%	1,06%

Pada Bank Umum Syariah (BUS) rata-rata kredit bermasalah pada pembiayaan mudharabah sebesar 2,46%, musyarakah 5,23%, murabahah 4,64%, qardh 2,76% dan ijarah sebesar 1,63%. Standar deviasi data untuk mudharabah sebesar 0,85%, musyarakah 1%, murabahah 0,81%, qardh 2,23% dan ijarah 1,06%.

Tabel 2. Kinerja Pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS)

Deskriptif	NPF Pembiayaan				
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Qardh	Ijarah
Jumlah Sampel	57	57	57	57	57
Mean	3,15%	2,40%	3,58%	2,40%	3,08%
Standar Deviasi	1,84%	0,62%	0,76%	0,97%	2,27%

Pada Unit Usaha Syariah (UUS) rata-rata kredit bermasalah pada pembiayaan mudharabah sebesar 3,15%, musyarakah 2,40%, murabahah 3,58%, qardh 2,40% dan ijarah 3,08%. Jika dibandingkan dengan data pada Bank Umum Syariah (BUS) maka terlihat rata-rata kredit bermasalah pada pembiayaan musyarakah, murabahah dan qardh pada BUS lebih tinggi dibandingkan pada UUS, sedangkan pada pembiayaan mudharabah dan ijarah BUS memiliki nilai kredit bermasalah yang lebih rendah dari UUS. Sedangkan standar deviasi data untuk mudharabah 1,84%, musyarakah 0,62%, murabahah 0,76%, qardh 0,97% dan ijarah 2,27%.

3.2 Hasil dan Pembahasan

Tabel 3. Hasil Uji Mann Withney

Variabel	Kelompok	Mean	t hitung	sig	df	Keterangan
Mudharabah	BUS	0,0246	-2,585	0,011	112	Berbeda Signifikan
	UUS	0,0315				
Musyarakah	BUS	0,0523	18,161	0,000	112	Berbeda Signifikan
	UUS	0,0240				
Murabahah	BUS	0,0464	7,184	0,000	112	Berbeda Signifikan
	UUS	0,0358				
Qardh	BUS	0,0276	1,121	0,265	112	Tidak Berbeda Signifikan
	UUS	0,0240				
Ijarah	BUS	0,0163	-4,367	0,000	112	Berbeda Signifikan
	UUS	0,0308				

Keterangan : t tabel $(5\%, 112) = 1,981$

Berdasarkan tabel 3, perbandingan NPF pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diperoleh nilai t hitung > t tabel, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan BUS dengan UUS, karena nilai t hitungnya negatif maka dapat disimpulkan jika kinerja pembiayaan mudharabah pada BUS lebih baik dibandingkan pada UUS.

Pada NPF pembiayaan musyarakah, diperoleh nilai t hitung > t tabel, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan BUS dengan UUS, karena nilai t hitungnya positif maka dapat disimpulkan jika kinerja pembiayaan musyarakah pada UUS lebih baik dibandingkan pada BUS.

Pada NPF pembiayaan murabahah, diperoleh nilai t hitung > t tabel, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan BUS dengan UUS, karena nilai t hitungnya positif maka dapat disimpulkan jika kinerja pembiayaan murabahah pada UUS lebih baik dibandingkan pada BUS. Pada NPF pembiayaan qardh, diperoleh nilai t hitung < t tabel, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan BUS dengan UUS. Terakhir pada NPF pembiayaan Ijarah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diperoleh nilai t hitung > t tabel, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan BUS dengan UUS, karena nilai t hitungnya negatif maka dapat disimpulkan jika kinerja pembiayaan Ijarah pada BUS lebih baik dibandingkan pada UUS.

4. KESIMPULAN

Hasil pengujian menggunakan uji *Mann Withney* menunjukkan bahwa pada akad Mudharabah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS, pada akad Musyarakah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad Murabahah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad Qardh tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan, sedangkan pada akad Ijarah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS. Hasil ini membuktikan jika pada pembiayaan yang menjadi primadona seperti akad Musyarakah dan Murabahah ternyata kinerja pembiayaan Unit Usaha Syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Disarankan kepada Bank Umum Syariah untuk memperbaiki kualitas sumberdaya insani agar kinerja pembiayaannya dapat menyaingi Bank Umum Konvensional.

REFERENCES

- [1] Alexakis, C., Izzeldin, M., Johnes, J., & Pappas, V. (2019). Performance and productivity in Islamic and conventional banks: Evidence from the global financial crisis. *Economic Modelling*, 79, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.030>
- [2] Anwar, E. S., Said, I. A., & Luthfi, M. (2019). Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- [3] Kasmir (2012). Manajemen Perbankan Edisi Revisi. *Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.*
- [4] Karim, A. A. (2010). Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi IV, cet. VII Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [5] Kurniasari, W. (2015). Perbankan Syariah Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Umum Konvensional. *Journal of Indonesian Economy and Business Akuntansi*, 6, 81–103.
- [6] Nasuha, A. (2016). Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2534>
- [7] Olson, D., & Zoubi, T. (2017). Convergence in bank performance for commercial and Islamic banks during and after the Global Financial Crisis. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 65, 71–87. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2016.06.013>
- [8] Rahmawati, R. (2016). Perbandingan Efisiensi Biaya Bank Umum Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Spin-Off (Dengan Pendekatan Parametrik). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 7(2), 65–88. Retrieved from <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1178>
- [9] Rashid, A., & Jabeen, S. (2016). Analyzing performance determinants: Conventional versus Islamic Banks in Pakistan. *Borsa Istanbul Review*, 16(2), 92–107. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.03.002>
- [10] Setyawati, I., Suroso, S., Suryanto, T., & Nurjannah, D. S. (2017). Does financial performance of Islamic banking is better? Panel

- data estimation. *European Research Studies Journal*, 20(2), 592–606.
- [11] Sugiyono (2013). Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta
- [12] Toin, D. R. Y. (2014). Analisis kinerja perbankan (Studi komparasi antara perbankan syariah dan konvensional). *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(2), 202–209. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol18.iss2.art6>
- [13] Vivin, Y. A., & Wahono, B. (2015). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 77–97. <https://doi.org/10.1123/ijsb.8.1.1>